

## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


# Standar Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang perihal Keperluan Konsultasi/Koordinasi
2. Pengguna Layanan datang langsung Kekantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk keperluan konsultasi/Koordinasi secara jelas.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi di tujuan Kepala Dinas (Baik surat tugas/Surat perintah)
2. Pengguna layanan diarahkan keperluannya kepada Kepala Dinas/Sekretaris
3. Pengguna layanan diarahkan kepada bidang teknis terkait bahan permasalahan yang akan dikonsultasikan
4. Pengguna layanan mendapatkan solusi yang dibutuhkan terhadap bahan konsultasinya



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang perihal Keperluan Konsultasi/Koordinasi
2. Pengguna Layanan datang langsung Kekantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk keperluan konsultasi/Koordinasi secara jelas.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Hasil konsultasi dan Koordinasi sesuai dengan program kegiatan yang akan dikonsultasikan

### Pengaduan Layanan

Komunikasi bersifat dua arah, sehingga komplain dapat disampaikan secara langsung.